

# **ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Sebuah Tinjauan Yuridis)**

Ibus Tarsiko  
NPM 13.81.0057

## **ABSTRAK**

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga setiap orang yang terampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlindungan secara manusiawi dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, masalah ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Semua itu dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian bersifat penelitian yuridis normatif, sumber datanya data sekunder dan data primer, analisa datanya secara kualitatif.

Kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan sebagai bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup keluarga selain isteri termasuk juga anak sebagai korban dilindungi oleh Undang-Undang khusus yakni Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, dan Undang-Undang Pelindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sementara itu perlindungan yang diberikan oleh KUHP sangat bersifat limitatif yakni hanya kekerasan fisik semata. Dalam Undang-Undang khusus diatur perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

*Kata Kunci: Anak Korban, Kekerasan Rumah Tangga, Tinjauan Yuridis*

## **PENDAHULUAN**

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Pemerintah telah membuat dan menetapkan Undang-Undang sebagai suatu aturan yang khusus memberikan perlindungan terhadap kelayakan akan harkat dan martabat manusia untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan haknya dan terhindar dari segala bentuk tindakan diskriminasi yang menyangkut realitas sosial perkembangan kehidupannya yang masih sulit untuk diwujudkan

Agar setiap manusia mampu memikul tanggung jawab mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial yang berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga negara termasuk memberikan perlindungan terhadap hak anak nakal dalam lingkup keluarga.

## **PERMASALAHAN**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? Bagaimanakah wujud partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai korban Kekerasan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya diartikan sebagai bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Dalam perkembangan saat ini menunjukkan bahwa pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi sudah merupakan masalah global. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi, baik itu dalam lingkup publik maupun privat.

Dinamika kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah memasuki tahap yang memprihatinkan. Pada saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, kasus tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas. Karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga itu meliputi:

Kekerasan terhadap anak dan perempuan memang merupakan tindakan penistaan dan pengibirian terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan masih terus terjadi terhadap anak pada segala umur dan bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku bangsa. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak terjadinya kekerasan terhadap anak adalah:

**a. Faktor Agama**

Berbagai interpretasi terhadap ajaran agama tidak jarang digunakan untuk membatasi diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Selain itu, ada beberapa hadis Rasulullah yang digunakan untuk memperlakukan perempuan sebagai obyek seksual, yaitu hadis yang berkaitan dengan penolakan perempuan di tempat tidur. Penafsiran kekerasan oleh ajaran agama tidak hanya terjadi pada agama Islam tetapi juga terjadi pada agama lain.

**b. Faktor Sosial Budaya**

Perlu disadari bahwa selama ini kekerasan terhadap anak terjadi karena pengaruh budaya patriarkhi, yang mengakibatkan status dan posisi perempuan dan anak berbeda dengan laki-laki di dalam suatu keluarga, tempat kerja, adat-istiadat, dan masyarakat luas, maupun di semua bidang kehidupan. Bahkan saat ini, budaya kekerasan terhadap anak dan perempuan tampaknya semakin meningkat

**c. Faktor Hukum**

Faktor hukum yang seharusnya dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak, dalam kenyataannya masih jauh dari kenyataan, atau tidak jarang menyudutkan anak sebagai korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, Persoalan yang mengemukakan di bidang hukum, antara lain:

1. Kurangnya akses anak terhadap informasi hukum.
2. Kurangnya perlindungan dan bantuan hukum dengan biaya terjangkau.
3. Belum berjalannya mekanisme tuntutan ganti rugi atas kekerasan yang dialami oleh anak.
4. Masih minimnya upaya menumbuhkan kesadaran aparat dan masyarakat untuk menegakkan hukum bagi korban kekerasan,
5. Anak sebagai korban sering dianggap sebagai pelaku.

Kasus kekerasan terhadap anak diibaratkan seperti gunung es, hanya sedikit saja yang kelihatan namun pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak lainnya yang belum terungkap, hal ini disebabkan karena:

- a. Sistem sosial budaya yang tidak mendukung anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan hukum  
Sistem sosial budaya masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki Yang dimaksud dengan budaya patriarki adalah suatu budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi lebih tinggi Budaya patriarki diperkuat oleh agama, hukum, negara atau pemerintah sehingga menimbulkan nilai-nilai atau norma yang melekat pada pola pikir dan perilaku sehari-hari.

- b. Sistem hukum yang kurang lengkap dan tidak memihak pada anak sebagai korban, misalnya:

1. Substansi atau peraturan hukum yang ada yaitu :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal-pasal nya masih sangat terbatas. Hanya mengatur kekerasan yang bersifat fisik yaitu penganiayaan dan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan ekonomi, psikologis dan kekerasan seksual (termasuk marital rape).

2. Aparat hukumnya

Masih banyak aparat hukum yang belum memahami akar penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak. Substansi hukum yang tidak lengkap, juga aparat penegak hukum yang bekeja berdasarkan aduan saja dari korban dan masih banyak yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) daripada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

### 3. Budaya hukum

Masih banyak masyarakat yang "buta" hukum, baik hukum materiil maupun formil sebagai upaya untuk mencegah atau menghentikan kekerasan dalam rumah tangga menjadi terhambat. Selain masyarakat yang "buta" hukum, dunia peradilan yang seharusnya sebagai sarana

## KESIMPULAN

### 1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, berupa:

Tindakan terhadap pelaku, yaitu pemidanaan dengan memberikan sanksi hukum yang berupa pidana penjara, pidana denda atau pidana tambahan yaitu pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dan korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan menetapkan pelaku untuk mengikuti program konseling memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah masalah pribadi, atau masalah polisi tetapi merupakan masalah kekerasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia

Tindakan terhadap korban, selain berupa perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, berhak pula untuk mendapatkan ganti kerugian, rehabilitasi serta memperoleh bantuan hukum dan mempunyai kewajiban untuk menjadi saksi, hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam hal mengenai restitusi, kompensasi, asistensi dan rehabilitasi serta upaya pemulihan tersebut sangat diperlukan oleh korban terutama korban kekerasan di rumah tangga. Sedangkan upaya untuk mencapai keadilan dan mendapatkan ganti rugi akibat dari tindak kekerasan belum mencapai hasil yang maksimal.

### 2. Wujud partisipasi masyarakat dalam proses penegak hukum terhadap anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah:

Masyarakat seringkali merasa tidak mempunyai kewajiban untuk menegakkan rasa tanggung jawab moral. Sehingga anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian akibatnya korban yang tidak berani mengungkap kasus kekerasan yang menyimpannya karena khawatir akan diketahui publik atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk lebih peduli dan berpartisipasi secara optimal terhadap keadaan dan penderitaan orang lain khususnya anak-anak.

Pola individual dan pola patriarki dalam masyarakat menjadi penyebab enggan para korban kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang menimpa dirinya, karena korban sebagai individu dalam hal ini merasa dirinya tidak diperdulikan, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Astoto, Sri Suhartati, 2005, *Victimologi* /, Semarang: Yuda Mandiri.

Bachr, Peter, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty.

Kartono, Kartini, 1989, *Higiene Mental*, Bandung: CV. Mandar Maju.

- Lopa, Baharuddin, 1996, Seri Tafsir Al-Quran Bil-Iimi 03, Al-Qur<sup>f</sup>an dan Hak-hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa.*
- Sahetapy, J.E., 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sarwono, Sariito Wirawan, 2002, *Teori-teori Psikologi Sosial* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I* Semarang : UNDIP.
- Suparni, Ninik, 1996, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.*
- Suyanto, Bagong dan emy Susanti Hendrarso, 1996, *Wanita dan subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Surabaya : Airlangga university Press.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Bandung ; Refika Aditama.*
- Wirasati, Wahyu, "*Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak*", Bahan Seminar Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Refleksi Perjuangan Kartini, Semarang, 25 April 2005.
- Jurnal Legislasi Indonesia Volume 1 No. 1 Juli 2004 Tentang Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban KDRT Penerbit Dirjen Peraturan Per undang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, Tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung : Fokus Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.